



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

xxxxxxx, NIK. 1277022504840001, tempat tanggal lahir, Padangsidempuan/

25 April 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Tapan Nauli, nomor 47, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, No. Hp: 081262309773, Email:

jarot1234504@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxx, NIK. 1277024804910007, tempat tanggal lahir, Padangsidempuan/ 08

April 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mustafa Harahap, Lingkungan 8, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H., dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, S.H.I., M.H., & Rekan beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 35/SK/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor:

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No 246/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11/SK/II/2024/PA.Pspk tanggal 27 Februari 2024,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya izin tanggal 05 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.322/Kua.02.20.02/PW.01/10/2023, tertanggal 03 Oktober 2023;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir kali bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan selama 2 (dua) minggu, dan sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikarunia 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 xxxxxxxx (Laki-laki) lahir di Padangsidempuan pada tanggal 14 Mei 2012, saat ini bersama dengan Termohon;
 - 4.2 xxxxxxxx (Perempuan) lahir di Padangsidempuan pada

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No 246/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 November 2014, saat ini bersama dengan Termohon;

4.3 **xxxxxx** (Laki-laki) lahir di Padangsidempuan pada tanggal 26 Agustus 2016, saat ini bersama dengan Termohon;

5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi saat bulan Mei 2021 Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

6 Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah lagi datang dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sampai dengan sekarang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan surat keterangan nomor 470/1040/2023, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No 246/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Heni Yunansih Kaloko, S.H., CPM., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 14 Maret 2024 menyatakan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Pemohon tidak hadir pada proses mediasi;

Bahwa, Termohon memberikan kuasa khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H., dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, S.H.I., M.H., & Rekan beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 35/SK/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 11/SK/II/2024/PA.Pspk tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa, sejak persidangan tanggal 27 Februari 2024, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Pemohon telah diperintahkan agar hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon kurang, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengirimkan surat

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No 246/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran kepada para Pemohon Nomor 215/PAN.PA.W2-A20/HK2.6/III/2024, tertanggal 20 Maret 2024 yang isinya agar para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama tanggal 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah pula membuat laporan kepada Hakim dengan Surat Keterangan Nomor W2-A.20/328/HK.05/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tentang teguran Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Pspk yang isinya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Pemohon tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Heni Yunansih Kaloko, S.H., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Maret 2024 karena Pemohon tidak hadir pada proses mediasi. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa khusus kepada: Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H., dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 35/SK/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 11/SK/II/2024/PA.Pspk tanggal 27 Februari 2024;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No 246/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Termohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Termohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Termohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara yang dibayar Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Hakim berpendapat Pemohon dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu menetapkan perkara *aquo* tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Pspk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No 246/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawa/ 1445 Hijriyah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon/kuasanya.

Hakim Tunggal,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H
Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	780.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	900.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No 246/Pdt.G/2023/PA.Pspk